



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.Sus /2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Surya Wijaya Bin Gatot Aswin Adhiatama;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 September 2002;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Keraton Keprabonan Rt 02 Rw 02 Kelurahan  
Lemahwungkuk, Kota Cirebon / Kostan Arliana  
Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten  
Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2021;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
3. Perpanjangan Pertama Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ruslandi, S.H., Ogi Wigianto, S.H dan Suharjo, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Ruslandi, S.H & Rekan beralamat Kantor di Perumahan Sapphire Residence Ruko Blok A-2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2022, dan Terdakwa juga didampingi oleh Oto Suyoto, S.H, dkk., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu Jawa Barat yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 224 Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 03 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA WIJAYA Bin GATOT ASWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ", sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SURYA WIJAYA Bin GATOT ASWIN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan serta **pidana denda sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah, subsidair 3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis.
  - 1 (satu) pack kertas papir merk "BUFFALO BILL".
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan "JUST SAY NEVER GIVE UP".
  - 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan "AWAS JACKPOT" dan 24 (dua puluh empat) sticker bertuliskan "BLACK ANUBIS".
  - 1 (satu) pack plastik klip bening.
  - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver.
  - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI 355408074314242.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445, Imei 2 : 358471090352443,

## Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening 5379412070519375

## Agar terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa SURYA WIJAYA no. NIK 3274020509020014.

## Agar dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SURYA WIJAYA Bin GATOT ASWIN, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Kosan ARLIANA yang berada di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berupa Tembakau Sintetis, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AHMAD KODIR (DPO) melalui pesan pesan singkat sebuah akun sosial media - Instagram miliknya yang bernama Smilegoods, yang mana dalam pesan tersebut, Sdr. AHMAD KODIR menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara (kurir) jual beli dari barang Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / paket yang dapat dikirim, sehingga mendengar hal tersebut, terdakwa langsung tertarik dan menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa di hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2021, pertama kalinya Sdr. AHMAD KODIR (dpo) mengirimkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa barang berupa tembakau sintetis ke alamat kost terdakwa yaitu yaitu Kotsan ARLIANA yang beralamat di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu melalui jasa paket pengiriman, lalu sesampainya paket tersebut di lokasi yang diuju, selanjutnya Terdakwa Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. AHMAD KODIR untuk mengantar dan menyerahkan paketan tersebut ke lokasi pembeli yang telah memesannya yaitu di jalan Pantura Jatibarang - Indramayu, kemudian setelah paket tersebut sampai pada lokasi, terdakwa memberitahukan kegiatannya dengan cara mengirimkan foto kepada Sdr. AHMAD KODIR sebagai bentuk laporannya.

- Bahwa setelah selesai melaksanakan tugasnya, lalu Sdr. AHMAD KODIR (dpo) memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada yang dikirimkan melalui transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening Bank BCA atas nama SUTI NINGSIH dengan nomor rekening 5379412070519375 dan selanjutnya di bulan yang sama Sdr. AHMAD KODIR kembali mengirimkan paket tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) kali melalui jasa pengiriman yang sama serta memberikan perintah kepada Terdakwa untuk meletakkan tembakau sintetis tersebut ke lokasi yang sama, lalu setiap Terdakwa selesai melaksanakan tugasnya, terdakwa selalu menerima upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di luar kostan, menyuruh saksi LIYANA PUSPITASARI selaku pemilik kost, untuk menerima paket yang akan dikirimkan dari jasa pengiriman, lalu setelah paket tersebut tiba, saksi LIYANA PUSPITASARI menaruhnya di depan kamar nomor 14 yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa didepan kamar kost, terdakwa langsung memasukkan paket tersebut kedalam kamar dan membuka isi dari paketan berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, selanjutnya ketika terdakwa sedang menunggu perintah dan kabar dari Sdr. AHMAD KODIR untuk meletakkan tembakau sintetis tersebut ke lokasi pembeli, sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi SUHANDI dan saksi JUNAEDI (yang merupakan anggota kepolisian dari Sat ResNarkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika jenis tembakau sintetis lokasi tersebut, hingga kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan lokasi sekitar keberadaan terdakwa yang mana hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis, 1 (satu) pack kertas papir merk "BUFFALO BILL", 1 (satu) buah plastik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan "JUST SAY NEVER GIVE UP", 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan "AWAS JACKPOT" dan 24 (dua puluh empat) sticker bertuliskan "BLACK ANUBIS", 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI 355408074314242, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445, Imei 2 : 358471090352443, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening 5379412070519375 serta 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa no. NIK 3274020509020014, sehingga berdasarkan temuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Tembakau Sintetis yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 146/POL.13246/IX/2021 tanggal 25 September 2021 dengan hasil yaitu barang bukti 1 (satu) kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis dengan netto 250,30 (dua ratus lima puluh koma tiga nol).
- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 4213/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 251,6800 gram, diberi nomor barang bukti 2598/2021/NNF, adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 182 Lampiran Peraturann Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I berupa tembakau sintetis tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa terdakwa SURYA WIJAYA Bin GATOT ASWIN, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Kosan ARLIANA yang berada di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan, "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa tembakau sintetis", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di luar kosan, menyuruh saksi LIYANA PUSPITASARI selaku pemilik Kotsan ARLIANA yang beralamat di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, untuk menerima paket dari Sdr. AHMAD KODIR yang akan dikirimkan dari jasa pengiriman, lalu setelah paket tersebut tiba, saksi LIYANA PUSPITASARI menaruhnya di depan kamar nomor 14 yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa di depan kamar kost, terdakwa langsung memasukan paket tersebut kedalam kamarnya, kemudian membuka isi dari paketan yang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, selanjutnya ketika terdakwa sedang menunggu perintah dan kabar dari Sdr. AHMAD KODIR untuk meletakkan tembakau sintetis tersebut ke lokasi pembeli, sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi SUHANDI dan saksi JUNAEDI (*yang merupakan anggota kepolisian dari Sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika jenis tembakau sintetis lokasi tersebut, hingga kemudian petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan lokasi sekitar keberadaan terdakwa yang mana hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis, 1 (satu) pack kertas papir merk "BUFFALO BILL", 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan "JUST SAY NEVER GIVE UP", 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan "AWAS JACKPOT" dan 24 (dua puluh empat) sticker bertuliskan "BLACK ANUBIS", 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI 355408074314242, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445, Imei 2 : 358471090352443, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 5379412070519375 serta 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa no. NIK 3274020509020014, sehingga berdasarkan temuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Tembakau Sintetis yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 146/POL.13246/IX/2021 tanggal 25 September 2021 dengan hasil yaitu barang bukti 1 (satu) kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis dengan netto 250,30 (dua ratus lima puluh koma tiga nol).
- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 4213/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 251,6800 gram, diberi nomor barang bukti 2598/2021/NNF, adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 182 Lampiran Peraturann Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I berupa tembakau sintetis tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhandi., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi selaku anggota Polisi Polres Indramayu mendapatkan informasi yang kuat dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintetis di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, kemudian Melakukan penyelidikan di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri – ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang bernama Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira jam 16.00 wib di Kamar kosan di Arliana yang beralamat di Desa Lohbener kec. Lohbener kab. Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam berisi (1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis, 1 (satu) pack kertas papir merk “BUFFALO BILL”, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan “JUST SAY NEVER GIVE UP”, 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan “AWAS JACKPOT” 24 (Dua puluh empat) sticker bertuliskan “BLACK ANUBIS”), 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI : 355408074314242, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445 IMEI 2 : 358471090352443, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening : 5379412070519375 dan 1 (satu) buah KTP an. SURYA WIJAYA No. NIK 3274020509020014;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis di peroleh dengan cara dikirim dari Ahmad Kodir Alamat Bandung (tidak mengetahui alamat lengkapnya) dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam sekali pengiriman yang uangnya ditransfer ke rekening atas nama Suti Ningsih Bank BCA dengan nomer rekening 0954374374;
- Bahwa terdakwa yang kedapatan memiliki narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam berisi (1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis, 1 (satu) pack kertas papir merk “BUFFALO BILL”, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sticker bertuliskan "JUST SAY NEVER GIVE UP", 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan "AWAS JACKPOT" 24 (Dua puluh empat) sticker bertuliskan "BLACK ANUBIS", 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI : 355408074314242, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445 IMEI 2 : 358471090352443, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. Suti Ningsih, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening : 5379412070519375 dan 1 (satu) buah KTP an. Surya Wijaya No. NIK 3274020509020014, saksi masih mengenalinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Jenny Binti Surya (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengana danya perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT. Desa Lohbener Blok Bukasem Rt. 022 Rw. 005 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua RT. 022 Desa Lohbener Blok Bukasem Rt. 022/005 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu yaitu antara lain membantu dan melayani masyarakat jika ada kebutuhan tentang adminitrasi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal, 25 September 2021, sekira pukul 16.00 Wib di dalam kamar Kosan Arliana alamat Desa Lohbener Blok Bukasem Rt. 022/005 Kec. Lohbener Kab. Indramayu kemudian pada saat di dalam kosan Arliana alamat Desa Lohbener Blok Bukasem Rt. 022/005 Kec. Lohbener Kab. Indramayu saksi yang menyaksikan pada saat melakukan pengeledahan ;
- Bahwa benar terdakwa yang kedatangan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam berisi (1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis, 1 (satu) pack kertas papir merk "BUFFALO BILL", 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan "JUST SAY NEVER GIVE UP", 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan "AWAS JACKPOT" 24 (Dua puluh empat) sticker

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "BLACK ANUBIS"), 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI : 355408074314242, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445 IMEI 2 : 358471090352443, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening : 5379412070519375 dan 1 (satu) buah KTP an. SURYA WIJAYA No. NIK 3274020509020014, saksi masih mengenalinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Liana Puspitasari Binti Hamid Arifin (Alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi sebagai pedagang di Kosan Arliana Blok Celeng Desa dan Kec. Lohbener Kab. Indramayu dan sebagai pengelola kosan Arliana tersebut namun pemilik kosannya yaitu sdr. Rudyanto alamat Jakarta;
- Bahwa saksi berdagang di kosan Arliana dan sebagai pengelola dikosan tersebut saya sudah satu tahun sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengelola yaitu menerima sewa kosan, penagihan uang sewa, menjaga kosan dan memberi peraturan dikosan tersebut;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah terdakwa, pada hari Sabtu tanggal, 25 September 2021, sekira pukul 16.00 Wib di Kosan Arliana sendiri di Blok Celeng Desa dan Kec. Lohbener Kab. Indramayu saksi yang meneima paket dari kurir JNT kemudian terdakwa mengambilnya dari saksi ;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui hal tersebut tetapi setelah dihubungi oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Indramayu yang menjelaskan bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal, 25 September 2021 di Blok Celeng Desa dan Kec. Lohbener Kab. Indramayu setahu saksi terdakwa diamankan karena memiliki barang terlarang berupa tembakau sintetis;
- Bahwa biasanya terdakwa menerima paket atas nama Erik tersebut karena sebelumnya terdakwa memberitahukan kepada saksi " Bu nanti kalau ada paket atas nama Erik diterima saja ya, karena itu punya terdakwa "lalu paket tersebut datang pada hari Sabtu 25 September 2021 pukul 14.00 wib. dikosan Arliana lalu setelah paket datang saksi memberitahukan ke terdakwa dengan cara mendatangi kamar terdakwa yang ada dilantai atas kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke lantai bawah dan mengambil paket atas nama terdakwa tersebut, kemudian pihak kepolisian datang dan menanyakan penerima paket tersebut dan saksi tunjukkan bahwa yang menerima paket atas nama Erik tersebut yaitu terdakwa yang dilantai atas nomor 14 ;

- Bahwa posisi saksi berada dilantai bawah dan tidak mengetahui dan tidak ikut pada saat dilakukan penggledahan dikamar milik terdakwa oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba namun saksi yang menghubungi pihak pemerintahan Desa Lohbener Kab. Indramayu namun yang datang yaitu ketua RT. Setempat yaitu saksi Jenny ikut menyaksikan penggledahan dikamar terdakwa dikamar nomor 14 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 25 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib dikamar kosan di Arliana yang beralamat di Desa Lohbener Kec. Lohbener Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan sedang akan membuka isi paket tersebut yang dibuka berisi Tembakau Sintetis yang dikirim dari kurir kemudian pihak kepolisian datang dan meriksa paket tersebut lalu setelah dibuka isi paket tersebut kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam berisi (1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis, 1 (satu) pack kertas papir merk "BUFFALO BILL", 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan "JUST SAY NEVER GIVE UP", 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan "AWAS JACKPOT" 24 (Dua puluh empat) sticker bertuliskan "BLACK ANUBIS", 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI : 355408074314242, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445 IMEI 2 : 358471090352443, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening : 5379412070519375 dan 1 (satu) buah KTP an. SURYA WIJAYA No. NIK 3274020509020014;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis dengan cara dikirim oleh seseorang yang awalnya terdakwa tidak kenal yang saat itu di DM melalui Instagram dengan nama akun Ahmad Kodir, yang mana alamat jelasnya terdakwa tidak tahu, namun sekitar di daerah Bandung-Jawabar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima paket Tembakau Sintetis pertama kali pada awal bulan September 2021 dan terdakwa menerimanya di kosan di Arliana Desa Lohbener kec. Lohbener kab. Indramayu yang dikirim oleh pengirim Ahmad Kodir Bandung-Jabar dikirim melalui jasa pengiriman JNT yang dikirim ke alamat kosan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam berisi (1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis, 1 (satu) pack kertas papir merk "BUFFALO BILL", 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan "JUST SAY NEVER GIVE UP", 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan "AWAS JACKPOT" 24 (Dua puluh empat) sticker bertuliskan "BLACK ANUBIS"), 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI : 355408074314242, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445 IMEI 2 : 358471090352443, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening : 5379412070519375 dan 1 (satu) buah KTP an. SURYA WIJAYA No. NIK 3274020509020014, terdakwa masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis;
- 1 (satu) pack kertas papir merk "BUFFALO BILL";
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan "JUST SAY NEVER GIVE UP";
- 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan "AWAS JACKPOT" dan 24 (dua puluh empat) sticker bertuliskan "BLACK ANUBIS";
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI 355408074314242;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445, Imei 2 : 358471090352443;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening 5379412070519375;
- 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa SURYA WIJAYA no. NIK 3274020509020014;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Suhandi yang merupakan anggota Polisi Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat diduga ada seseorang menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintetis di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, dan kemudian melakukan penyelidikan di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri – ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang bernama Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira jam 16.00 wib di Kamar kosan di Arliana yang beralamat di Desa Lohbener kec. Lohbener kab. Indramayu pada saat sedang akan membuka paket;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Jenny Binti Surya (Alm) selaku ketua Rt setempat langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam berisi (1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis, 1 (satu) pack kertas papir merk “BUFFALO BILL”, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan “JUST SAY NEVER GIVE UP”, 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan “AWAS JACKPOT” 24 (Dua puluh empat) sticker bertuliskan “BLACK ANUBIS”), 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI : 355408074314242, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445 IMEI 2 : 358471090352443, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening : 5379412070519375 dan 1 (satu) buah KTP an. SURYA WIJAYA No. NIK 3274020509020014;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis dengan cara dikirim oleh seseorang yang awalnya terdakwa tidak kenal yang saat itu di DM melalui Instagram dengan nama akun Ahmad Kodir, yang mana alamat jelasnya terdakwa tidak tahu, namun sekitar di daerah Bandung-Jawabarat;
- Bahwa terdakwa menerima paket Tembakau Sintetis pertama kali pada awal bulan September 2021 dan terdakwa menerimanya di kosan di Arliana Desa Lohbener kec. Lohbener kab. Indramayu yang dikirim oleh pengirim Ahmad Kodir Bandung-Jabar dikirim melalui jasa pengiriman JNT yang dikirim ke alamat kosan terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang kedapatan memiliki narkoba jenis tembakau sintesis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Surya Wijaya Bin Gatot Aswin, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diprsidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, berawal dari saksi Suhandi yang merupakan anggota Polisi Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat diduga ada seseorang yang telah menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintetis di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, dan kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Suhandi melakukan penyelidikan di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri – ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira jam 16.00 wib di Kamar kosan di Arliana yang beralamat di Desa Lohbener kec. Lohbener kab. Indramayu terdakwa dilakukan penangkapan pada saat sedang akan membuka paket, dimana sebelumnya bersama dengan saksi Jenny Binti Surya (Alm) selaku ketua RT setempat menyaksikan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam berisi (1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis, 1 (satu) pack kertas papir merk “BUFFALO BILL”, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan “JUST SAY NEVER GIVE UP”, 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan “AWAS JACKPOT” 24 (Dua puluh empat) sticker bertuliskan “BLACK ANUBIS”, 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI : 355408074314242, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445 IMEI 2 : 358471090352443, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening : 5379412070519375 dan 1 (satu) buah KTP an. SURYA WIJAYA No. NIK 3274020509020014;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis dengan cara dikirim oleh seseorang melalui JNE yang terdakwa tidak kenal namun saat itu di DM melalui Instagram dengan nama akun Ahmad Kodir,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana alamat jelasnya terdakwa tidak tahu di daerah Bandung-Jawabarat;

Menimbang, bahwa terdakwa yang kedapatan menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perkara in casu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi denda yang bersifat imperatif, maka oleh karenanya terhadap terdakwa selain dipidana penjara juga dipidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) paket kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis;
- 1 (satu) pack kertas papir merk "BUFFALO BILL";
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan "JUST SAY NEVER GIVE UP";
- 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan "AWAS JACKPOT" dan 24 (dua puluh empat) sticker bertuliskan "BLACK ANUBIS";
- 1 (satu) pack plastik klip bening;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI 355408074314242;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445, Imei 2 : 358471090352443;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening 5379412070519375;
- 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa SURYA WIJAYA no. NIK 3274020509020014;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) paket kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam., 1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis., 1 (satu) pack kertas papir merk "BUFFALO BILL", 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan "JUST SAY NEVER GIVE UP", 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan "AWAS JACKPOT" dan 24 (dua puluh empat) sticker bertuliskan "BLACK ANUBIS", 1 (satu) pack plastik klip bening dan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, yang kesemuanya merupakan barang bukti hasil tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI 355408074314242 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445, Imei 2 : 358471090352443, merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening 5379412070519375, merupakan dokumen yang telah diajukan dalam persidangan dan telah disaita secara sah menurut hukum, maka terhadap bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa SURYA WIJAYA no. NIK 3274020509020014 merupakan dokumen identitas diri seseorang atas nama terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Wijaya Bin Gatot Aswin Adhiatama tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket kardus warna coklat dibungkus plastik warna hitam;
    - 1 (satu) buah plastik warna putih berisi tembakau sintetis;
    - 1 (satu) pack kertas papir merk "BUFFALO BILL";
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 27 (dua puluh tujuh) lembar sticker bertuliskan "JUST SAY NEVER GIVE UP";
    - 9 (sembilan) lembar sticker bertuliskan "AWAS JACKPOT" dan 24 (dua puluh empat) sticker bertuliskan "BLACK ANUBIS";
    - 1 (satu) pack plastik klip bening;
    - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver IMEI 355408074314242;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 1 : 358471090352445, Imei 2 : 358471090352443;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. SUTI NINGSIH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer rekening 5379412070519375;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa SURYA WIJAYA no. NIK 3274020509020014;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H dan Wimmi D Simarmata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Ttd

Wimmi D Simarmata, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Karyoso, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Idm